



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 322 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu dibentuk Tim Pelaksanan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

KESATU ...

- KESATU : Membentuk tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 322 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Penanggung jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Sekretaris : AMAR MARCAHYA, S.STP
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
- E. Anggota : 1. ASEP DARUSALAM HERMAWAN, S.Kom.
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang)
2. TETEN KURNIADI, S.T., M.M.
(Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang)
3. WAWAN HERMANSYAH, SE.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
4. WINA AIDA ISWARA, S.STP
(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
5. ASEP KUSWARA, S.Sos., M.Si.
(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas:
Memberikan saran dan petunjuk mengenai arah kebijakan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
1. melaksanakan kebijakan rencana penyusunan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 2. memberikan saran dan petunjuk kepada ketua untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan

3. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyusunan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

C. Ketua mempunyai tugas:

1. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim pelaksana analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
3. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
3. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
4. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
5. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada ketua tim.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
2. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
3. melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
5. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada sekretaris tim.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001